

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula di temui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangatlah diperlukan adanya kerja sama antara orang-orang yang berada dibawah perekonomian tinggi dengan orang-orang yang berada dibawah perekonomian yang serba kekurangan, dengan demikian pihak si miskin akan sangat terbantu dan demikian pula orang-orang yang memberi modal akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungannya.

Sawah merupakan sumber dari mata pencaharian bagi para petani di pedesaan khususnya di daerah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Kerja sama dalam bidang pertanian yang dipraktekkan oleh para petani didaerah ini adalah dengan cara para petani yang memiliki lahan yang luas mengalihkan lahan yang dimilikinya kepada petani lain untuk diolah. Dengan demikian para pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian berusaha dalam bentuk produktif, maka akan terpelihara harta yang dimilikinya tersebut juga akan memperoleh bagian keuntungannya. Disisi lain, bagi orang yang miskin yang tidak memiliki lahan sendiri untuk diolah, ia sangat terbantu dalam berusaha, ia juga dapat berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran.

Adapun sistem dalam pembagian keuntungan yang diperoleh, adalah sebagai berikut :

- Sistem Maro hasil, yaitu seluruh hasil yang diperoleh dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap.
- Maro Telu, yaitu hasil yang diperoleh dibagi tiga antara pemilik lahan, petani penggarap dengan penjaga sawah.
- Maro pitu, yaitu seluruh hasil pertanian dibagi antara tiga orang yaitu pemilik lahan, petani penggarap dan petani pengair.

Dalam sistem yang ketiga (Moro Pitu), bagian yang diperoleh petani pengair adalah sepertujuh dari seluruh hasil, sedang sisanya dibagi dua antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Selama pengolahan, seluruh biaya yang diperlukan sepenuhnya ditanggung petani penggarap, termasuk biaya perawatan, pengobatan dan lain-lain.

Dalam Islam bentuk kerja sama dalam bidang pertanian juga telah dipraktekkan oleh Rosulullah SAW. sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadist berikut :

قال ابن عمر رضي الله عنه ان النبي  
صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطرا ما يخرج من ثمر او زرع  
(رواه البخاري)

Ibnu Umar berkata : "Bahwa Rosulullah SAW. menyerahkan sawah ladang kepada penduduk Khoibar dengan menyerahkan separo dari penghasilannya, berupa buah kurma dari tanamannya".  
(Nailul Author, 1993 : 1848)

Dengan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka kapan perjanjian bagi hasil ini dianggap ada dan apa pula syaratnya.

Kerja sama bagi hasil pertanian ini dianggap telah ada bila terjadi "ijab qobul" yang dilakukan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut, yaitu antara petani yang memberi lahan dengan petani penggarap atau kuasanya. Tidak ada ketentuan tentang apa lafadz yang harus diucapkan dalam ijab qobul tersebut. Yang penting dalam pelaksanaan ijab qobul

bukanlah lafadz, tetapi adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian ini.

Ijab dan qobul dianggap tidak ada apabila pihak-pihak yang melakukan perjanjian dianggap belum mukallaf, atau dilakukan oleh orang lain yang bukan dikuasakan untuk itu oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian ini.

Kepada pemilik lahan dituntut supaya harta tersebut merupakan milik sendiri, bukan lahan milik orang lain serta tidak ada unsur paksaan. Disisi lain pihak yang menerima lahan pertanian tersebut haruslah orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan apa yang dipercayakan oleh pemilik lahan tersebut.

Islam tidak memberikan ketentuan pasti tentang kadar yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian tersebut. Presentasi keuntungan yang akan digunakan untuk membagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap bisa berbentuk bagi rata atau tidak berbentuk bagi rata. Hal ini tergantung kepada kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

Bentuk kerja sama ini bisa dianggap batal karena hal-hal tertentu antara lain :

- c. Mendiskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap hal-hal tersebut diatas.

#### **F. Kegunaan Studi**

Hasil studi ini diharapkan bisa bermanfaat, setidaknya-tidaknya untuk :

1. Sumber informasi bagi kepentingan karya-karya ilmiah.
2. Menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai masalah-masalah yang berkenaan dengan perjanjian bagi hasil pertanian tentang persesuaiannya dengan norma-norma hukum Islam dan bagi orang-orang Islam.

#### **G. Pelaksanaan Studi**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Desa Sedeng
2. Desa Piyak
3. Desa Palembang
4. Desa Samberan
5. Desa Sumberwangi

##### **b. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian.

### c. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian di daerah Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

#### 2. Sampel

Masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian di beberapa desa di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Desa Sedeng sebanyak sepuluh orang
- Desa Piyak sebanyak tujuh orang
- Desa Palembang sebanyak lima belas orang
- Desa Samberan sebanyak lima belas orang
- Desa Sumberwangi sebanyak lima orang

#### d. Data Yang Digali

Sesuai dengan pertanyaan dasar dan tujuan penelitian, maka hal-hal yang akan digali antara lain :

1. Sistem pembagian hasil yang diperoleh pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian bagi hasil pertanian.
2. Syarat-syarat pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian bagi hasil pertanian.
3. Hal-hal yang bisa membatalkan akad perjanjian bagi hasil pertanian.

e. Sumber Data

1. Masyarakat yang melakukan akad perjanjian bagi hasil pertanian.
2. Kepala Desa-kepala desa dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
3. Literatur-literatur kepustakaan.

f. Teknik Penggalan data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, maka metode yang dipakai adalah metode interview, yaitu suatu metode yang dipakai untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan subyek penelitian.

g. Tehnik Analisa

Data-data yang akan diperoleh akan dianalisis melalui prosedur-prosedur sebagai berikut :

1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kevaliditasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan lainnya serta relevansinya sesuatu atau kelompok data.
2. Organising, yaitu pengorganisasian data artinya menyusun dan mensistimasi data-data yang diperoleh guna untuk menghasilkan bahan-bahan yang bisa menghasilkan diskripsi.